

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT TIMAH Tbk**

LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT TIMAH Tbk
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 2020**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Riza Pahlevi Tabrani
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang
Alamat Domisili : Jl. Tebet Barat IV No. 23 Jakarta
Telepon : 0717-4258000
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Wibisono
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang
Alamat Domisili : Jl. H Ten Komplek Bulog C-27 Kel. Kayu Putih Kec. Pulogadung Jakarta Timur
Telepon : 0717-4258000
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT TIMAH Tbk ("Unit PKBL Perusahaan").
2. Laporan keuangan Unit PKBL Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Unit PKBL Perusahaan telah disajikan secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan Unit PKBL Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Unit PKBL Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi.

Pangkalpinang, 12 Maret 2021


M. Riza Pahlevi Tabrani
Direktur Utama


Wibisono
Direktur Keuangan



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI
UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT TIMAH Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT TIMAH Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan 31 Desember 2020, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melaksanakan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian yang wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini atas audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT TIMAH Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

JAKARTA
12 Maret 2021

Toto Harsono, S.E.
Surat Izin Akuntan Publik No. AP.1122

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia
T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

**UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT TIMAH Tbk**

Lampiran 1

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3	11.897.966	19.750.123
Piutang pinjaman mitra binaan, bersih	4	23.565.372	20.081.448
Aset lain-lain		<u>323.077</u>	<u>-</u>
Jumlah aset lancar		<u>35.786.415</u>	<u>39.831.571</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap		<u>-</u>	<u>54.325</u>
JUMLAH ASET		<u>35.786.415</u>	<u>39.885.896</u>
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Angsuran belum teridentifikasi		<u>380.943</u>	<u>191.212</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>380.943</u>	<u>191.212</u>
ASET BERSIH			
Aset bersih tidak terikat		<u>35.405.472</u>	<u>39.694.684</u>
JUMLAH ASET BERSIH		<u>35.405.472</u>	<u>39.694.684</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH		<u>35.786.415</u>	<u>39.885.896</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PERUBAHAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	5	1.017.752	1.072.797
Pendapatan keuangan		392.266	465.452
Pendapatan lain-lain		<u>5.927</u>	<u>22.139</u>
JUMLAH PENDAPATAN		<u>1.415.945</u>	<u>1.560.388</u>
BEBAN			
Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	4a	(5.383.168)	(8.168.742)
Dana pembinaan kemitraan	6	(265.795)	(1.065.880)
Beban penyusutan aset tetap		-	(54.325)
Penyaluran dana Bina Lingkungan	7	-	(2.831.821)
Beban operasional lainnya		<u>(56.194)</u>	<u>(252.851)</u>
JUMLAH BEBAN		<u>(5.705.157)</u>	<u>(12.373.619)</u>
PENURUNAN ASET BERSIH		(4.289.212)	(10.813.231)
ASET BERSIH TIDAK TERIKAT AWAL TAHUN		<u>39.694.684</u>	<u>50.507.915</u>
ASET BERSIH TIDAK TERIKAT AKHIR TAHUN		<u>35.405.472</u>	<u>39.694.684</u>

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
AKTIVITAS OPERASI		
Pengembalian pinjaman mitra binaan	9.987.908	14.704.005
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	1.017.752	1.072.797
Pendapatan keuangan	392.266	465.452
Pendapatan lain-lain	5.927	22.139
Penyaluran pinjaman mitra binaan	(18.855.000)	(11.269.000)
Penyaluran dana Bina Lingkungan	-	(2.831.821)
Dana pembinaan kemitraan	(265.795)	(1.065.880)
Kenaikan/(penurunan) angsuran belum teridentifikasi	189.731	(273.547)
Penambahan aset lain – lain	(323.077)	-
Beban operasional lainnya	(1.869)	(252.851)
KAS YANG (DIGUNAKAN UNTUK)/DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI	<u>(7.852.157)</u>	<u>571.294</u>
AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran kepada BUMN Pembina	-	(2.390.639)
KAS YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN	<u>-</u>	<u>(2.390.639)</u>
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	<u>(7.852.157)</u>	<u>(1.819.345)</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	<u>19.750.123</u>	<u>21.569.468</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u><u>11.897.966</u></u>	<u><u>19.750.123</u></u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") PT TIMAH Tbk dilaksanakan oleh Unit PKBL berdasarkan Surat Keputusan ("SK") Direksi PT Tambang Timah No. 113/TT/SK-1000/99-B1 tanggal 16 Juni 1999, yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi PT TIMAH Tbk dengan No. 894/Tbk/SK-4000/17-S11.2 tanggal 22 Juni 2017, terhitung 1 Juli 2017 pengelolaan PKBL PT TIMAH Tbk dilaksanakan oleh Unit PKBL dan berada langsung di bawah Divisi *Corporate Social Responsibility* ("CSR") dan Direktorat Keuangan PT Timah Tbk.

Pada awalnya, PKBL dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah ("PP") No. 3 tahun 1983 yang diamanatkan kepada semua Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") untuk dapat turut membantu pengembangan usaha kecil dan sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1232/KMK.013/1989, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil oleh BUMN yang kemudian disusul dengan SK Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ("PUKK") melalui pemanfaatan laba BUMN.

Pada tanggal 17 Juni 2003, Menteri BUMN Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003, tentang Program Kemitraan dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan *juncto* Surat Edaran Menteri BUMN Republik Indonesia No. SE-433/MBU/2003, tanggal 16 September 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan; yang saat ini disebut dengan PKBL. Peraturan ini kemudian disempurnakan oleh Peraturan Menteri Negara ("PER") BUMN No. 05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007.

PER-05/MBU/2007 kemudian diubah berturut-turut oleh PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penghapusan Program Bina Lingkungan BUMN Peduli, PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Penambahan Dua Ruang Lingkup Program Bina Lingkungan BUMN, PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan program Bina Lingkungan BUMN Peduli yang belum selesai dilaksanakan, sampai dengan bulan Desember 2013 dan PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang dana PKBL yang anggarannya berasal dari Perusahaan dan diperhitungkan sebagai biaya dan dicatat di pembukuan Perusahaan dan menghapus satu ruang lingkup program Bina Lingkungan. Selanjutnya pada tahun 2015, Menteri BUMN menerbitkan PER BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 pada tanggal 22 Mei 2015. Salah satu latar belakang perubahan peraturan ini adalah hasil rekomendasi dari Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 23 April 2015 agar pelaksanaan PKBL di BUMN sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, dimana dana PKBL diambil dari bagian laba BUMN Pembina. Untuk memperkuat PER-07/MBU/05/2015, pada tanggal 3 Juli 2015, Kementerian BUMN mengeluarkan ketentuan PER-09/MBU/07/2015.

Dalam PER-09/MBU/07/2015 terdapat beberapa perubahan mengenai PKBL, diantaranya perubahan Pembinaan Mitra Binaan yang menjadi sektor Bina Lingkungan dan beban operasional PKBL yang menjadi beban BUMN Pembina. Peraturan PKBL kemudian disesuaikan dalam PER-03/MBU/12/2016 yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2016 dimana beberapa perubahannya adalah Pembinaan Mitra Binaan yang sebelumnya menjadi sektor Bina Lingkungan, diubah kembali menjadi bagian dari Program Kemitraan. Selanjutnya sumber dana PKBL selain berasal dari alokasi laba, juga dapat berasal dari anggaran biaya pada BUMN Pembina.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Pada tanggal 5 Juli 2017, peraturan PKBL kembali disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 dimana PKBL dapat bekerja sama dengan BUMN lain, anak perusahaan BUMN dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN serta BUMN Khusus untuk melakukan penyaluran dana PKBL. Peraturan tersebut juga mengatur tentang perubahan besaran jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan PK menjadi Rp200.000 (dua ratus juta rupiah) dengan besaran jasa administrasi pinjaman sebesar 3% (tiga persen) per tahun.

Pada tanggal 7 April 2020, peraturan PKBL kembali disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 dimana Perum dan Persero wajib melaksanakan PKBL dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dan keputusan RUPS. Peraturan tersebut juga mengatur tentang bantuan dalam rangka menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 melalui program Bina Lingkungan.

b. Kegiatan utama

i. Program Kemitraan ("PK")

PK merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari penyisihan sebagian laba bersih dan/atau anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya BUMN Pembina untuk disalurkan kepada usaha kecil dengan syarat-syarat berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b) Milik Warga Negara Indonesia;
- c) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- d) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
- e) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- f) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan; dan
- g) Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non-Bank.

Ketentuan sebagaimana pada huruf f, tidak berlaku bagi usaha kecil yang baru dibentuk atau berdiri atas inisiatif BUMN Pembina sebagai bagian dari PK BUMN Pembina.

Dana PK diberikan dalam bentuk:

- a) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan; dan
- b) Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan.
- c) Beban pembinaan:
 1. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan PK;
 2. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana PK yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
 3. Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Kegiatan utama (lanjutan)

i. Program Kemitraan ("PK") (lanjutan)

Jumlah pinjaman untuk setiap mitra binaan dari PK paling banyak Rp200.000 (dua ratus juta rupiah), kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada poin b) yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

ii. Program Bina Lingkungan ("BL")

Program BL merupakan kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Ruang lingkup bantuan program BL BUMN Pembina meliputi:

- a) Bantuan korban bencana alam;
- b) Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- c) Bantuan peningkatan kesehatan;
- d) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e) Bantuan sarana ibadah;
- f) Bantuan pelestarian alam; dan/atau
- g) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 1. Elektrifikasi di daerah yang belum dialiri listrik;
 2. Penyediaan sarana air bersih;
 3. Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus;
 4. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
 5. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 6. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
 7. Bantuan peralatan usaha.

c. Struktur organisasi ("Pengurus") Unit PKBL PT TIMAH Tbk

Struktur kepengurusan organisasi PKBL PT Timah Tbk pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

	2020	2019
Komisaris Utama	: M. Alfian Baharudin	Fachry Ali
Komisaris	: Satriya Hari Prasetya Agus Rajani Panjaitan Rustam Effendi Rudy Suhendar	Milawarma Bambang Sunarwibowo Teuku Pribadi Rudy Suhendar
Direktur Utama	: M. Riza Pahlevi Tabrani	M. Riza Pahlevi Tabrani
Direktur	: Wibisono Agung Pratama Alwin Albar Purwoko Muhammad Rizki	Emil Ermindra Muhammad Rizki Alwin Albar Trenggono Sutioso Purwoko
Kepala Divisi CSR	: Rendi Kurniawan	Januar Soenartono
Kepala Program PK	: Erwan Sudarto	Erwan Sudarto
Kepala Program BL	: Mohamad Ridhwan	Doddy Fredika

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan Unit PKBL Perusahaan telah disusun dan diselesaikan oleh manajemen pada tanggal 12 Maret 2021.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK ETAP") di Indonesia dengan memperhatikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang "Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara".

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, yang disusun dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah.

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas di bank dan deposito yang jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tiga bulan milik unit PKBL yang tidak digunakan sebagai jaminan.

c. Piutang pinjaman mitra binaan

Piutang pinjaman pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang.

Piutang jasa administrasi atas pinjaman dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika kualitas pinjaman diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi atas pinjaman.

Piutang pinjaman disajikan dalam laporan posisi keuangan secara bersih, yaitu setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang.

i. Penggolongan kualitas piutang

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 dan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi Tahun 2012, penggolongan kualitas pinjaman Mitra Binaan ditetapkan sebagai berikut:

(1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Piutang pinjaman mitra binaan (lanjutan)

i. Penggolongan kualitas piutang (lanjutan)

(2) Kurang lancar

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

(3) Diragukan

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari namun belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

(4) Macet

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

ii. Provisi penurunan nilai piutang

Provisi penurunan nilai piutang pinjaman adalah penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih, dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collectability*) data historis yang ada (minimal dua tahun). Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas provisi penurunan nilai piutang, dikreditkan terhadap "pengembalian penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan" pada laporan aktivitas.

d. Piutang bermasalah

Piutang bermasalah adalah piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan atau sebab lain yang menyebabkan piutang dapat dikategorikan menjadi piutang bermasalah. Piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar jumlah pokok pinjaman, dikurangi penyisihan sebesar 100% (seratus persen).

e. Angsuran belum teridentifikasi

Merupakan angsuran dari mitra binaan tetapi belum dapat teridentifikasi dengan jelas sampai dengan tanggal laporan keuangan sehingga belum dapat dimasukkan sebagai pengurang piutang.

f. Aset bersih

Aset bersih diklasifikasikan menjadi aset bersih terikat dan aset bersih tidak terikat. Aset bersih terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. Aset bersih tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui dalam Laporan Aktivitas berdasarkan basis akrual.

Berdasarkan PER-03/MBU/12/2016, dana PKBL dapat berasal dari:

- a. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN;
- b. Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN;
- c. Saldo dana PK dan BL yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;
- d. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana PK dan BL; dan/atau
- e. Pelimpahan dana PK dari BUMN lain, jika ada.

Alokasi bagian laba dari BUMN Pembina adalah penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham/Menteri BUMN dalam pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya, disetorkan ke rekening dana PK selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana.

Pendapatan diakui pada saat terpenuhinya kondisi berikut:

- a. Unit PKBL tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang terjual;
- b. Jumlah pendapatan diukur secara andal;
- c. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir ke unit PKBL; dan
- d. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

h. Transaksi dengan entitas berelasi

Unit PKBL telah melakukan transaksi dengan entitas berelasi. Entitas berelasi adalah individu atau entitas yang terkait dengan unit PKBL.

Individu atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan unit PKBL jika mereka:

- memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas unit PKBL;
- memiliki pengaruh signifikan atas unit PKBL; atau
- merupakan personil manajemen kunci unit PKBL atau entitas induk unit PKBL.

Suatu entitas berelasi dengan unit PKBL jika memenuhi salah satu hal berikut, tetapi tidak terbatas pada:

- unit PKBL dengan BUMN Pembina;
- unit PKBL dengan unit PKBL lain dimana kedua unit PKBL tersebut di bawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu; atau
- unit PKBL atau individu yang mengendalikan unit PKBL pelapor menimbulkan beban secara langsung bukan ditanggung oleh unit PKBL pelapor.

i. Penyaluran BL

Penyaluran BL adalah penyaluran bantuan untuk masyarakat di sekitar unit usaha dalam bentuk bantuan bencana alam, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam dan pengentasan kemiskinan berdasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kas pada bank		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.248.740	4.839.077
PT Bank Muamalat Tbk	2.235.536	5.318.212
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.450.113	2.289.580
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	963.577	2.303.254
Deposito		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.000.000	5.000.000
Jumlah	<u>11.897.966</u>	<u>19.750.123</u>

Lihat Catatan 8 untuk jumlah kas dan setara kas pada entitas berelasi.

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

a. Piutang pinjaman mitra binaan

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Piutang pinjaman mitra binaan	69.348.059	60.480.967
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(45.782.687)	(40.399.519)
Piutang pinjaman mitra binaan, bersih	<u>23.565.372</u>	<u>20.081.448</u>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo awal	40.399.519	32.230.777
Kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai	5.383.168	8.168.742
Saldo akhir	<u>45.782.687</u>	<u>40.399.519</u>

b. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan sektor

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Perdagangan	40.505.837	36.633.517
Jasa	12.220.804	11.127.498
Industri	9.099.459	7.387.674
Perikanan	3.417.831	2.098.733
Pertanian dan perkebunan	2.482.355	1.453.460
Peternakan	1.346.876	1.444.452
Koperasi	285.897	335.633
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	69.348.059	60.480.967
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(45.782.687)	(40.399.519)
Piutang pinjaman mitra binaan, bersih	<u>23.565.372</u>	<u>20.081.448</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

c. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan wilayah penyaluran

	2020	2019
Pangkalpinang	14.666.811	12.746.416
Bangka Selatan	12.313.575	11.172.670
Bangka Induk	12.015.019	10.299.600
Bangka Tengah	10.947.580	8.215.225
Karimun Kundur	4.391.963	4.585.797
Bangka Barat	3.975.640	3.407.957
Belitung Timur	3.541.890	2.880.039
Belitung Induk	3.184.226	2.800.920
Kepulauan Meranti	2.574.545	2.529.213
Dabo Singkep	862.718	1.007.301
Jakarta	410.847	427.881
Bandung	274.600	297.636
Yogyakarta	100.927	58.006
Depok	50.640	37.634
Tangerang	37.078	14.672
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	69.348.059	60.480.967
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(45.782.687)	(40.399.519)
Piutang pinjaman mitra binaan, bersih	23.565.372	20.081.448

d. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan tingkat kolektibilitas

	2020	2019
Lancar	20.323.554	12.401.073
Kurang lancar	1.925.937	5.932.769
Diragukan	2.475.209	2.528.938
Macet	44.623.359	39.618.187
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	69.348.059	60.480.967
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(45.782.687)	(40.399.519)
Piutang pinjaman mitra binaan, bersih	23.565.372	20.081.448

e. Penyisihan piutang pinjaman mitra binaan

	Presentase provisi (%)		Penyisihan	
	2020	2019	2020	2019
Kualitas pinjaman:				
Lancar	2,27%	1,37%	460.377	170.803
Kurang lancar	5,71%	4,82%	109.953	285.838
Diragukan	28,80%	12,84%	588.998	324.691
Macet	100,00%	100,00%	44.623.359	39.618.187
Jumlah			45.782.687	40.399.519

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pangkalpinang	216.196	260.293
Bangka Tengah	196.435	207.061
Bangka Induk	174.786	155.617
Bangka Selatan	116.375	156.807
Bangka Barat	78.217	81.597
Kepulauan Meranti	72.825	37.051
Karimun Kundur	68.921	75.667
Belitung Induk	39.879	42.716
Belitung Timur	32.816	22.454
Dabo Singkep	18.343	22.588
Tangerang	1.427	1.670
Bandung	1.072	7.564
Yogyakarta	376	360
Depok	84	145
Jakarta	-	1.207
Jumlah	<u>1.017.752</u>	<u>1.072.797</u>

6. DANA PEMBINAAN KEMITRAAN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pameran	<u>265.795</u>	<u>1.065.880</u>

7. PENYALURAN DANA BINA LINGKUNGAN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Sosial kemasyarakatan	-	1.199.176
Peningkatan kesehatan	-	497.785
Sarana ibadah	-	458.200
Pendidikan dan pelatihan	-	374.046
Sarana umum	-	302.614
Jumlah	<u>-</u>	<u>2.831.821</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN ENTITAS BERELASI

a. Transaksi dan saldo dengan entitas berelasi

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pendapatan keuangan		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	227.772	257.523
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	106.153	84.768
Jumlah pendapatan keuangan dari entitas berelasi	<u>333.925</u>	<u>342.291</u>
Aset		
Kas pada bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.450.113	2.289.580
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.248.740	4.839.077
Deposito		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.000.000	5.000.000
Jumlah aset kepada entitas berelasi	<u>8.698.853</u>	<u>12.128.657</u>

b. Sifat hubungan dengan entitas berelasi

<u>Entitas yang berelasi</u>	<u>Sifat hubungan dengan entitas yang berelasi</u>	<u>Transaksi</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan dana dan pendapatan keuangan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan dana dan pendapatan keuangan